



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 01/HK.01.01/K.JT-09/01/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 01 /RT.02/K.JT-09/01/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten grobogan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
- c. Menyusun dan menetapkan standar operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
- d. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;

- f. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Grobogan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2022 Tanggal 9 Desember 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 24 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 01 /HK.01.01/K.JT-09/01/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Fitria Nita Witanti, M.SI.	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina PPID
2.	Sakta Abaway Sakan, S.Ag.	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agus Purnama, S.E.	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Syahirul Alim, M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Desi Ari Hartanta, S.P	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Tim Pertimbangan PPID
6.	Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Atasan PPID
7.	Sriyadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat PPID
8.	Yudhi Atmaja	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Gilang Bagaskara	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ryan Puspita A.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Alif Adibatul L.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Octaviani Putri I.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Esti Dwi P.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Betari Maulina N.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

15.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
-----	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KETUA

 FITRIANITA WITANTI

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 01/HK.01.01/K.JT-09/01/2021
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

PEMBINA
Fitria Nita Witanti, MSI
Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan

ATASAN PPID
Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan

PPID
Sriyadi
Bendahara Pengeluaran Pembantu

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
STAF TEKNIS BAWASLU KAB. GROBOGAN
1 Yudhi Atmaja
2 Gilang Bagaskara
3 Ryan Puspita A.
4 Alif Adibatul L.
5 Octaviani Putri I.
6 Esti Dwi P.
7 Betari Maulina N.
8 Wahyu Hasta Ariwidya

TIM PERTIMBANGAN PPID
ANGGOTA BAWASLU KAB. GROBOGAN
1 Sakta Abaway Sakan, S.Ag.
2 Agus Purnama, S.E.
3 Moh. Syahirul Alim, M.H.
4 Desi Ari Hartanta, S.P

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : Januari 2022

